

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN SOSIAL

2015

PERKA ANRI NO. 12, BN 2015/NO. 364 THN 2015, 13 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESEJAHTERAAN RAKYAT URUSAN SOSIAL.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait. berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1450/SJ-UM/KS.01.02/11/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Rekomendasi Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial.

- Dasar hukum Perka ANRI ini adalah: UU No 39 Tahun 2008, UU No 11 Tahun 2009, UU No 43 Tahun 2009, PP No 28 Tahun 2012, Perpres No 47 Tahun 2009 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Perpres No 55 Tahun 2013, Perpres No 24 Tahun 2010 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Perpres No 56 Tahun 2013, Keppres No 103 Tahun 2001 sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Perpres No 3 Tahun 2013, Perka ANRI No 14 Tahun 2014.

- Dalam Perka ANRI ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial.

CATATAN : - Perka ANRI ini ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2015.
- Perka ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Maret 2015.
- Lampiran 6 halaman.